



PUTUSAN

No. 215/Pid.Sus/2021/PN.Bna

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Amrizal Bin Daud Ismail;
2. Tempat Lahir : Seumali
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 05 April 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn. Benteng Ds. Pertamina Kec. Ranto Peurelak
Kab. Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Perpanjangan ke dua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya, akan tetapi ianya menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 215/Pid.Sus/PN Bna tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/PN Bna tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRIZAL BIN DAUD ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan subsidiair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIZAL BIN DAUD ISMAIL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Satu botol plastik air mineral merk Berych warna bening yang pada bagian bawahnya telah diberi dua buah lubang dan masing2 lubang terpasang pipet plastik dan pipa kaca pirex
 - ✓ Satu potongan pipet plastik untuk sendok sabu
 - ✓ Satu buah mancis
 - ✓ Satu buah jarum
 - ✓ Satu bungkus plastik warna bening diduga bekas bungkus sabu**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa **AMRIZAL BIN DAUD ISMAIL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bermohon keringanan hukuman;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

.....

DAKWAAN :

Primair

-----Bahwa terdakwa AMRIZAL Bin DAUD ISMAIL pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah sewa Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan Blang Padang Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh terdakwa membeli sabu dari Sdr MUS (panggilan) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menyiapkan alat-alat isap sabu selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Mus untuk menggunakan sabu bersama dan saat sedang menggunakan sabu tiba-tiba masuk beberapa orang anggota narkoba dari Polresta Banda Aceh selanjutnya terdakwa diamankan dan sdr. Mus berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik air mineral merk beRych warna bening yang pada bagian bawahnya telah di beri 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pada salah satu pipet terpasang kaca pirex.1 (satu) potongan pipet plastik bening untuk sendok sabu.1 (satu) mancis.1 (satu) jarum.1 (satu) bungkusan plastik warna bening di duga bekas bungkusan narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna penyelidikan lebih lanjut

Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1089/NNF/2021 tanggal 6 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagoal,SSi,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari .S.FARM Apt selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet kaca adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa AMRIZAL Bin DAUD ISMAIL pada hari hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah sewa Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Acehatau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa ambil sedikit sabu pada 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening,lalu terdakwa masukan kedalam kaca pirex yang mana sebelumnya terdakwa sudah membuat bong terlebih dahulu dengan melubangkan tutupnya sebanyak 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan pipet untuk dimasukkan kaca pirex dan pipet satunya lagi digunakan untuk menghisap asap dari sabu tersebut, lalu kaca pirex yang sudah terdakwa masukan sabu tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa isap melalui pipet dari bong tersebutsebanyak 4 kali hisap.

Berita Acara Analisis Labfor Polri Cabang Medan No. Lab : 1089/NNF/2021 tanggal 6 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagoal,SSi,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari .S.FARM Apt selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet kaca adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/47/II/YAN.2.4/2021/ RS. BHY Tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku an. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa AMRIZAL BIN DAUD ISMAIL positif metamfetamina (sabu);

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri narkotika Golongan I bukan tanaman

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa, hanya mengetahui saat penangkapan;
 - Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 16.00 Wib di rumah sewa di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa sedang menghisap sabu;
 - Bahwa, saksi menerangkan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Satu buah botol minuman diduga alat hisap sabu/ bong pada tutupnya sudah dibuat lubang, Satu buah pipa kaca, Satu buah pipet bening, Satu buah mancis;
 - Bahwa, saksi menerangkan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa untuk menggunakan narkotika sabu;
 - Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Mus pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada 15.00 wib sebanyak 1 bungkus sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa, saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Timbul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa, hanya mengetahui saat penangkapan;
 - Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 16.00 Wib di rumah sewa di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa sedang menghisap sabu;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Satu buah botol minuman diduga alat hisap sabu/ bong pada tutupnya sudah dibuat lubang, Satu buah pipa kaca, Satu buah pipet bening, Satu buah mancis;
- Bahwa, saksi menerangkan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa untuk menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Mus pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib sebanyak 1 bungkus sabu dengan harga senilai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap ditangkap Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 16.00 wib di rumah sewa di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan adalah personil Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh berpakaian preman;
- Bahwa, saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Satu buah botol minuman sebagai alat hisap sabu/ bong pada tutupnya suda dibuat lubang, Satu buah pipa kaca, Satu buah pipet bening, satu buah jarum, Satu buah mancis dan satu bungkus plastik bekas sabu;
- Bahwa, barang bukti tersebut milik terdakwa untuk terdakwa gunakan menghisap sabu;
- Bahwa, sabu yang terdakwa gunakan didapat dengan dengan cara membeli dari Mus pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 15.00 wib di pinggir jalan Blang Padang Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh sebanyak 1 bungkus sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan narkoba sabu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 15.00 wib di rumah sewa di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa menggunakan narkoba sabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu / bong dengan cara terdakwa menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian terdakwa ambil sedikit narkoba jenis sabu memasukkan dalam

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi. Dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu botol plastik air mineral merk Berych warna bening yang pada bagian bawahnya telah diberi dua buah lubang dan masing-masing lubang terpasang pipet plastik dan pipa kaca pirex;
- Satu potongan pipet plastik untuk sendok sabu;
- Satu buah mancis;
- Satu buah jarum;
- Satu bungkus plastik warna bening diduga bekas bungkus sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap ditangkap Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 16.00 wib di rumah sewa di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh karena ditemukan barang bukti berupa Satu buah botol minuman sebagai alat hisap sabu/ bong pada tutupnya suda dibuat lubang, Satu buah pipa kaca, Satu buah pipet bening, satu buah jarum, Satu buah mancis dan satu bungkus plastik bekas sabu;
- Bahwa, barang bukti tersebut milik terdakwa untuk terdakwa gunakan menghisap sabu;
- Bahwa, sabu yang terdakwa gunakan didapat dengan dengan cara membeli dari Mus pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 15.00 wib di pinggir jalan Blang Padang Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan narkoba sabu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 15.00 wib di rumah sewa di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa menggunakan narkoba sabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu / bong dengan cara terdakwa menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang tersebut dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca, kemudian terdakwa ambil sedikit narkoba jenis sabu memasukkan dalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi. Dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama "Amrizal Bin Daud Ismail" yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/ *formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Afkar Zilhikmah, saksi Timbul dan juga terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 16.00 Wib telah menangkap terdakwa di rumah sewa di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh karena mengkosumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afkar Zilhikmah, dan saksi Timbul penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat dan juga dari keterangan terdakwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) botol plastik air mineral merk Berych warna bening yang pada bagian bawahnya telah diberi dua buah lubang dan masing2 lubang terpasang pipet plastik dan pipa kaca pirex
- Satu potongan pipet plastik untuk sendok sabu
- Satu buah mancis
- Satu buah jarum
- Satu bungkus plastik warna bening diduga bekas bungkus sabu

dan Barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika sabu;



Bahwa, berdasarkan saksi Afkar Zil Hikmah, saksi Timbul yang diperoleh dari terdakwa, dan juga pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Si Mus pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 15.00 wib sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu / bong dengan cara terdakwa menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca, kemudian terdakwa ambil sedikit narkoba jenis sabu memasukkan dalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan lab terhadap barang bukti No.Lab: 1089/NNF/2021 tertanggal 6 Februari 2021 an. Pemilik barang bukti Amrizal Bin Daud Ismail yang di tanda tangani oleh pemeriksa Debora M Hutagoal, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari .S.FARM Apt, dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si menerangkan bahwa:

A. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

B. 1 (satu) bugkus plastic klip kosong bekas pakai;

barang bukti tersebut mengandung Methamphetamine dan juga telah dilakukan test Urine Nomor Lab: R/47/II/YAN.2.4/2021/ RS. BHY tertanggal 26 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa a.n Karumkit Bhayangkara Banda Aceh Waka dr. Amalia dari hasil pemeriksaan di dapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU R.I No. 35 THN 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;



Bahwa, terdakwa, ditangkap oleh anggota polisi dari Satnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 16.00 Wib telah menangkap terdakwa di rumah sewa di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh karena mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afkar Zilhikmah, dan saksi Timbul penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat dan juga dari keterangan terdakwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) botol plastik air mineral merk Berych warna bening yang pada bagian bawahnya telah diberi dua buah lubang dan masing2 lubang terpasang pipet plastik dan pipa kaca pirex
- Satu potongan pipet plastik untuk sendok sabu
- Satu buah mancis
- Satu buah jarum
- Satu bungkus plastik warna bening diduga bekas bungkus sabu

dan Barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba sabu;

Bahwa, berdasarkan saksi Afkar Zilhikmah, saksi Timbul yang diperoleh dari terdakwa, dan juga pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Si Mus pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 15.00 wib sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu / bong dengan cara terdakwa menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian terdakwa ambil sedikit narkoba jenis sabu memasukkan dalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan lab terhadap barang bukti No.Lab: 1089/NNF/2021 tertanggal 6 Februari 2021 an. Pemilik barang bukti Amrizal Bin Daud Ismail yang di tanda tangani oleh pemeriksa Debora M Hutagoal,SSi,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari .S.FARM Apt, dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si menerangkan bahwa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- B. 1 (satu) bugkus plastic klip kosong bekas pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut mengandung Methamphetamine dan juga telah dilakukan test Urine Nomor Lab: R/47/II/YAN.2.4/2021/ RS. BHY tertanggal 26 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa a.n Karumkit Bhayangkara Banda Aceh Waka dr. Amalia dari hasil pemeriksaan di dapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU R.I No. 35 THN 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dakwaan primair diatas, selanjutnya pertimbangan tersebut Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Subsidaire, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Afkar Zilhikmah, saksi Timbul dan juga terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 16.00 Wib telah menangkap terdakwa di rumah sewa di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh karena mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afkar Zilhikmah, dan saksi Timbul penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat dan juga dari keterangan terdakwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) botol plastik air mineral merk Berych warna bening yang pada bagian bawahnya telah diberi dua buah lubang dan masing2 lubang terpasang pipet plastik dan pipa kaca pirex
- Satu potongan pipet plastik untuk sendok sabu
- Satu buah mancis
- Satu buah jarum
- Satu bungkus plastik warna bening diduga bekas bungkus sabu

dan Barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba sabu;

Bahwa, berdasarkan saksi Afkar Zilhikmah, saksi Timbul yang diperoleh dari terdakwa, dan juga pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Si Mus pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 15.00 wib sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu / bong dengan cara terdakwa menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca, kemudian terdakwa ambil sedikit narkotika jenis sabu memasukkan dalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan lab terhadap barang bukti No.Lab: 1089/NNF/2021 tertanggal 6 Februari 2021 an. Pemilik barang bukti Amrizal Bin Daud Ismail yang di tanda tangani oleh pemeriksa Debora M Hutagoal,SSi,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari .S.FARM Apt, dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si menerangkan bahwa:

A. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

B. 1 (satu) bugkus plastic klip kosong bekas pakai;

barang bukti tersebut mengandung Methamphetamine dan juga telah dilakukan test Urine Nomor Lab: R/47/II/YAN.2.4/2021/ RS. BHY tertanggal 26 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa a.n Karumkit Bhayangkara Banda Aceh Waka dr. Amalia dari hasil pemeriksaan di dapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU R.I No. 35 THN 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan pengakuan terdakwa pada saksi Afkar Zil Hikmah, saksi Timbul dan juga pengakuan terdakwa di depan persidangan, terdakwa terhadap sabu sabu yang dibelinya digunakan untuk diri sendiri dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Satu botol plastik air mineral merk Berych warna bening yang pada bagian bawahnya telah diberi dua buah lubang dan masing2 lubang terpasang pipet plastik dan pipa kaca pirex
- Satu potongan pipet plastik untuk sendok sabu
- Satu buah mancis
- Satu buah jarum
- Satu bungkus plastik warna bening diduga bekas bungkus sabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Amrizal Bin Daud Ismail" tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa "Amrizal Bin Daud Ismail" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) botol plastik air mineral merk Berych warna bening yang pada bagian bawahnya telah diberi dua buah lubang dan masing2 lubang terpasang pipet plastik dan pipa kaca pirex;
 - Satu potongan pipet plastik untuk sendok sabu;
 - Satu buah mancis;
 - Satu buah jarum;
 - Satu bungkus plastik warna bening diduga bekas bungkus sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, oleh Sayed Kadhim Syah.S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmawati.S.H, dan Muhammad Nuzuli,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
d.t.o
Rahmawati, S.H.
d.t.o
Muhammad Nuzuli, S.H, M.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
Sayed Kadhim Syah, S.H.

Panitera pengganti,
d.t.o
Yusnidar.S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bna



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)